



Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No. III Th. 2002 tentang Akad Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah

Idri Wahyuni^{1*}

¹ Pascasarjana UIN STS Jambi; wahyuniidri@gmail.com

*Correspondence Author

Abstract

This study discusses how to implement the DSN MUI fatwa regarding rahn contracts and also ijarah contracts, and also how to determine the cost of ijarah based on DSN-MUI fatwa no 25 & 26/DSN/MUI/III/2002. The problem is seen and analyzed with a theoretical approach and a normative juridical approach. The method used in this thesis is a qualitative method with primary data obtained from direct interviews and secondary data in the form of document information. The results of this study found that the mechanism for determining the ijarah fee at the Jelutung sharia pawnshop office, Jambi city, was determined based on the value of the collateral, while what distinguished the different ijarah rates was because of the discount from the pawnshop and this was of course in accordance with the DSN-Fatwa MUI No. 25 & 26 /DSN-MUI/III/2002 which is based on the Qur'an, al-Hadith, and Ijma Ulama'. It is hoped that Islamic Financial Institutions, especially Sharia Pawnshops, will more intensively socialize Sharia Pawnshop products to the wider community and also Sharia Pawnshop practitioners so that they can develop better.

Key word: MUI, MUI Fatwa, Ijarah Agreement, Rahn Agreement, Sharia Pawnshop

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengimplementasian fatwa DSN MUI tentang akad rahn dan juga akad ijarah, dan juga bagaimana cara penentuan biaya ijarah berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI no 25 & 26 /DSN/MUI/III/2002. Masalah tersebut dilihat dan dianalisis dengan pendekatan teoritik dan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif dengan sumber data dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder berupa informasi yang bersifat dokumen. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme penentuan biaya ijarah di kantor pegadaian syariah cabang jelutung kota Jambi di tentukan berdasarkan besarnya nilai barang jaminan, sedangkan yang membedakan tarif ijarahnya berbeda-beda adalah karna adanya diskon dari pihak pegadaian dan hal ini tentu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26 /DSN-MUI/III/2002 yang berlandaskan al-Qur'an, al-Hadist, dan Ijma Ulama'. Diharapkan bagi para Lembaga Keuangan Syariah khususnya Pegadaian Syariah lebih intensif mensosialisasikan produk-produk Pegadaian Syariah kepada masyarakat luas dan juga para praktisi Pegadaian Syariah sehingga dapat berkembang lebih baik.

Kata Kunci: MUI, Fatwa MUI, Akad Ijarah, Akad Rahn, Pegadaian Syariah



A. Pendahuluan

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Lembaga keuangan syariah non-bank antara lain *Takaful* (asuransi), *Ijarah* (sewa), *Rahn* (pegadaian), Reksa Dana Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK), dan Baitul Maal wa Tamwil atau BMT Sebagai lembaga keuangan bukan bank, Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit pelayanan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian Umum (Perum) selain unit pelayanan konvensional. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh orang yang mempunyai barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan hak kepada debitur untuk mengambil kembali barang-barang itu. barang. kreditur lainnya; kecuali biaya pelelangan barang dan biaya penyelamatannya setelah barang digadaikan, yang biayanya harus didahulukan. Akad *rahn* adalah salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu² Hak Tanggungan (*rahn*) secara etimologis adalah pemberian dan kekekalan, dalam pengertian hipotek (*rahn*) adalah kepercayaan untuk memberikan suatu hutang dengan jaminan berupa barang, dimana hutang tersebut dapat dibayar dengan barang atau hutang tersebut setengah dari nilai barang. barang. barang, jika utang tergantung pada orang tidak dapat dilunasi.

Kata “pegadaian” dalam Islam disebut juga *rahn* yang artinya tergantung, dalam arti lain *rahn* artinya “tetap” atau “tetap” dan menurut para ahli hukum artinya pegadaian. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi gadai lebih mempercayai debitur, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebenarnya merupakan kewajiban penerima gadai (*rahin*), tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*). dan biaya yang harus dikeluarkan. ditanggung oleh *rahin*. Landasan syariah Ar-Rahn disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi. 2013. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2.

² Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. dalam *journal of Sharia Economic Law Volume 1, Nomor 2, September 2018*.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal telah mengatur urusan manusia, baik urusan dunia maupun akhirat, dalam hal ini tidak hanya diterima oleh umat Islam, tetapi juga oleh non-Muslim. Setiap manusia diberikan kemampuan untuk berusaha dan juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam hal ini dia telah diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah Ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk mencari rezeki di bumi Tuhan, Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain dalam keadaan apapun karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, kita selalu membutuhkan manusia lain untuk saling membantu, tolong dalam hal ini harus bermanfaat bagi kedua belah pihak. Mohon bantuannya dalam kebaikan meliputi segala aspek kehidupan, yaitu sosial, budaya, politik, bahkan ekonomi. Dalam urusan ekonomi khususnya yang berprinsip syariah, terdapat berbagai jenis kerjasama dan gotong royong yang telah terjalin di antara masyarakat salah satunya adalah pinjam meminjam dan juga hutang, bentuk kerjasama ini banyak dilakukan melalui lembaga keuangan yang baik. Di dalam dunia. bukan bank.

Kelahiran pegadaian syariah bisa dikatakan masih muda yaitu beroperasi sejak tahun 2003, pegadaian syariah hanya melayani satu jenis akad yaitu ijarah (jasa sewa untuk menyimpan barang). Dalam hukum Islam, masalah muamalah, khususnya dalam barang gadai, pertama kali tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْفَلِئِذِ الَّذِي أُوتِئْتُمْ أَمْنَةً وَلَيْتَقَى اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jikasebagian kamu mempercayai sebgian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhannyadan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapayang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa boleh menggadaikan ketika bepergian atau bepergian, dalam hal ini Nabi pernah membuat ikrar dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, yang termuat dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan Ibn Majjah dari Anas RA, dia berkata: yang artinya: Rasulullah menurunkan baju besi kepada seorang Yahudi ketika dia berutang gandum dari seorang Yahudi.

Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan konsep lembaga keuangan, tetapi penekanan pada konsep organisasi sebagai organisasi keuangan telah terkandung dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah, salah satunya produk LKS adalah "pembiayaan" dalam pembiayaan ini kepentingan kreditur sangat diperhatikan oleh debitur, oleh karena itu debitur dapat meminta "barang" sebagai jaminan atas utangnya, Jaminan adalah salah satu kategori piutang, titipan tertinggi dari debitur, kreditur menggadaikan barang-barang sebagai jaminan utang, tetapi barang-barang itu tetap menjadi hak orang yang menggadaikannya, tetapi ditangani oleh orang yang diberi jaminan. Menyimpan, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri³ Secara etimologis al-*rahn* berarti tetap dan panjang, sedangkan al-*habs* berarti memegang sesuatu dengan hak sehingga dapat digunakan sebagai pembayaran barang.

Pengertian gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum disebut agunan, jaminan, dan jaminan. Kontrak *Rahn* dalam istilah positif disebut sebagai jaminan, jaminan dan keamanan. Dalam Islam *rahn* adalah alat untuk membantu umat Islam, tanpa imbalan apapun. Sedangkan menurut istilah syaria', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut syaria' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan diambilnya seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut, Pegadaian Syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat muslim kelas menengah ke bawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga.⁴

Pegadaian menurut KUHPerduta pasal 1150 yang berbunyi : "Pegadaian adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Debitur memberi kuasa kepada debitur untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk membayar utang dengan memilih debitur untuk tidak menggunakan kewajibannya pada saat jatuh tempo. kebendaan atau manfaat, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dimintakan pelunasan utangnya seluruhnya atau sebagian dari barang gadai yang dimiliki oleh penerima

³ Harun Santoso dan Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah". dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02*, Juli 2015.

⁴ Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan. "Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado". dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 14 No. 1* Tahun 2016.

gadai tidak dapat digunakan pada waktunya. untuk penyelesaian pendanaan yang cepat, praktis, dan meyakinkan.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MUI/III/2002, meminjamkan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin berhak menahan marhun.
2. Marhun dan manfaatnya tetap rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak dapat digunakan oleh murtahin dengan seizin rahin.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada saat haid merupakan tanggung jawab rahim, tetapi dapat juga dilakukan oleh murtahin, waktu pemeliharaan dan penyimpanan marhun tetap menjadi tanggung jawab rahim.
4. Besarnya biaya pemeliharaan dan tabungan untuk marhun tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional no.26/DSN -MUI/III/2002 tentang RAHN EMAS dan juga beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini antara lain sebagai berikut:

- 1 Rahn emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn.
- 2 Biaya dan penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pegadaian (rahin)
- 3 Biaya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas sebagian besar didasarkan pada produksi aktual berupa.
- 4 simpanan (marhun) di atas berdasarkan akad ijarah.

Dalam melakukan transaksi akad rahn terdapat sistem sewa yang dikenal dengan istilah ijarah, akad ijarah adalah penggunaan manfaat atau jasa yang dalam hal ini akan dikenakan biaya atau jasa. dalam waktu 5 bulan, karena nasabah belum mampu mengembalikan pinjamannya, nasabah diperbolehkan untuk mengulang hipotek dengan syarat telah membayar ijarah (pembayaran sewa) selama 5 bulan sebelumnya. bulan ditambah biaya administrasi untuk kontrak baru. perbedaan tingkat ijarah antara hipotek sebelumnya dan hipotek baru dengan pinjaman yang sama, meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab mengapa tarif berbeda.

Masalah lain muncul dalam hal barang yang dapat digadaikan dengan marhun, karena dalam brosur tertulis barang yang dapat digadaikan antara lain emas, perhiasan, intan, elektronik, dan kendaraan bermotor, namun dalam prakteknya tidak semua dapat diterima di pegadaian syariah sebagai agunan. . terjadi apabila nasabah membawa agunan selain emas dan perhiasan yang ditolak oleh pegadaian, dengan syarat akan timbul kesan negatif dari masyarakat bahwa pegadaian tidak jujur dan jujur terhadap agunan tersebut, hal ini jelas tidak sesuai dengan brosur yang dibuat oleh pegadaian. pegadaian pegadaian.

Dalam prakteknya di PT. Pajak Gadai Syariah cabang Jambi, penerapan biaya ijarah kepada nasabah yang menggadaikan satu jenis barang berharga dengan perkiraan harga (Rp 975.000), maka nasabah mengajukan pinjaman sesuai dengan

pinjaman maksimal yaitu (Rp.950.000) maka pinjaman dikenakan biaya ijarah (Rp.4.500), dan jika nasabah mengajukan pinjaman di bawah jumlah maksimum pinjaman (Rp.800.000) maka dikenakan biaya ijarah (Rp1.800). Pada contoh di atas sangat jelas bahwa biaya ijarah yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Jambi kepada nasabah tidak sama, tergantung besarnya pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah, sedangkan Pegadaian Syariah membebankan biaya ijarah (biaya pemeliharaan dan penyimpanan) bukan dari jumlah pinjaman tetapi dari nilai jaminan hipotek, sehingga menurut Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN -MUI/III/2002 dapat diartikan sebagai setiap pinjaman yang dipinjam oleh nasabah sehingga total biaya ijarah tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp. 500.000, Rp. 400.000, atau Rp. 300.000 dikenakan biaya ijarah yang sama, yaitu Rp. 4.500. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, selain wabah saat ini, banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan cepat dan mudah, dan tentunya masih berbau syariah, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan juga karena masalah keuangan. menentukan biaya. Ijarah merupakan masalah yang harus diselesaikan secara serius agar dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)/No. III TH 2002 Tentang Akad Rahn dan Ijarah Pada Pegadaian Syariah Kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah pelaksanaan mui fatwa tersebut sesuai dengan akad rahn dan penetapan biaya ijarah, oleh karena itu dari permasalahan utama tersebut ditemui sub permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi fatwa MUI tentang akad rahn dalam pajak gadai syariah?
2. Bagaimana implementasi fatwa MUI tentang akad ijarah dalam pajak gadai syariah?
3. Apakah ada akad rahn dan akad ijarah yang sesuai dengan fatwa majlis syariah nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002?

Fokus utama penelitian ini adalah Implementasi Fatwa MUI/No.III TH 2002 tentang Akad Rahn dan Akad Ijarah Pada Pejabat Pegadaian Syariah, Sub fokusnya adalah akad Rahn, menentukan biaya ijarah. Studi Kasus pada Pegadaian Syariah di Kota Jambi.

B. Kerangka Teori

1. Fatwa MUI/No.III Th. 2002

Fatwa MUI/NO.III TH 2002 tentang rahn adalah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. murtahin (penerima barang) berhak menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi
- b. marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh digunakan oleh murtahin, kecuali dengan izin rahin, tanpa mengurangi nilai marhun dan penggunaannya dibatasi untuk menggantikan biaya perawatan dan pemeliharaan.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya merupakan kewajiban rahim, tetapi dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahim.
- d. besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. penjualan marhun: ketika jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
- f. jika rahin tetap tidak mampu membayar utang, maka marhun tersebut akan dijual/dieksekusi secara paksa melalui pelelangan sesuai syariah.
- g. Hasil penjualan marhun harus digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
- h. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahim dan kekurangannya menjadi milik rahim.

Ketentuannya adalah: Pertama, Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kedua, Fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kesalahan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa MUI/NO.III TH 2002 di atas menjelaskan bahwa pinjam meminjam dengan menggadaikan barang yang mempunyai nilai atau harga atas jaminan utang dalam bentuk akad rahn, diperbolehkan dalam syariah dengan berbagai ketentuan, antara lain:

- a. Seorang murtad atau penerima barang berhak menahan dan menyimpan marhun atau barang jaminan utang, sampai semua utang rahin atau orang yang menyerahkan barang itu dilunasi sesuai dengan kesepakatan.
- b. Di sini dijelaskan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin pada prinsipnya, tetapi marhun dapat digunakan oleh murtahin dengan seizin rahin, dengan catatan tidak mengurangi nilai marhun dan juga manfaatnya. nilai. penggunaannya, yang hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan pemeliharaan marhun. Misalnya rahim menggadaikan mobil, maka mobil tersebut boleh digunakan atau digunakan oleh orang murtad dengan seizin rahim, dengan catatan jangan sampai mobil tersebut rusak karena dapat mengurangi manfaat mobil tersebut.

- c. Pemeliharaan dan juga pemeliharaan marhun atau barang yang digadaikan pada dasarnya tetap menjadi kewajiban rahin, tetapi dapat juga dilakukan oleh murtahin jika dia menghendaki,
- d. namun biaya pemeliharaan dan perawatan marhun tetap menjadi kewajiban rahin.
- e. Berapapun besarnya biaya yang akan dikeluarkan dari pemeliharaan marhun atau barang yang digadaikan tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan oleh Rahin.
- f. Kemudian ketika jatuh tempo atau waktu ditentukan sesuai kesepakatan awal antara rahin dan murtahin, murtahin harus mengingatkan rahin untuk melunasi hutang.
- g. Namun jika rahin tetap tidak mampu melunasi utangnya, meskipun sudah jatuh tempo, maka marhun boleh menjual secara paksa atau dilakukan melalui lelang, tentunya harus sesuai dengan syariat Islam.
- h. Hasil penjualan dan lelang marhun atau barang gadai digunakan untuk melunasi hutang rahin, biaya pemeliharaan, serta biaya penyimpanan dan biaya penjualan.
- i. Sisa hasil penjualan marhun menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- j. Jika salah satu pihak antara rahin dan murtahin tidak dapat memenuhi kewajibannya dan terjadi perselisihan atau perdebatan, maka penyelesaian masalah akan dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak ada titik temu yang jelas antara kedua belah pihak melalui pertimbangan.

Fatwa MUI/NO.III TH 2002 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan juga disempurnakan sebagaimana mestinya. tertuang dalam fatwa MUI. Ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu jika ada pendapat yang lebih baik dan mengubah fatwa yang ada.

2. Pengertian pegadaian Syariah

Pegadaian menurut Pasal 1150 KUHPerdara menyatakan: “Hak tanggungan adalah hak yang diperoleh debitur dengan suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur kepadanya atau orang lain atas namanya, dan yang memberi kuasa kepada debitur untuk barang-barang. dimuka debitur lain, kecuali biaya pelelangan barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan utangnya, Sedangkan menurut istilah syara”, yang dimaksud dengan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara” sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut⁵.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 88.

Dalam syariah itu memegang sesuatu dengan cara yang benar dan bisa dibalik. Transaksi hukum fiqh pegadaian disebut rahn yang merupakan jenis perjanjian untuk menyimpan barang sebagai tanggungan hutang. KPR syariah sendiri berasal dari prinsip syariah yang dikenal dengan istilah rahn yang artinya tetap atau panjang. Pengertian rahn dalam bahasa Arab adalah *ats-stubut wa ad-dawan* yang artinya “abadi” dan “abadi” seperti pada kalimat *maun rahin* yang artinya air yang tenang berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mudatsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

3. Tujuan, manfaat, tugas pokok dan fungsi pegadaian syariah

a. Tujuan

Ikut serta dalam melaksanakan dan juga mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional pada umumnya, yaitu melalui penyaluran pinjaman uang berdasarkan undang-undang hak tanggungan. Selanjutnya adalah menghindari transaksi perbudakan, rentenir, rentenir dan pinjaman tidak adil lainnya yang sering terjadi dan menindas anak di bawah umur.

Pegadaian Syariah berbentuk unit usaha mandiri dengan tujuan melayani kebutuhan masyarakat yang mengharapkan layanan pinjam meminjam uang yang bebas dari unsur riba, gharar dan maysir. Karena dilarang oleh syariat Islam, ternyata di lapangan saat ini terdapat unit-unit perbankan canggih dan lembaga keuangan lainnya yang mengandalkan unsur syariah, dan menjawab tantangan umat Islam dan tuntutan pasar, sebagai jawaban atas hal tersebut yang telah ditentukan oleh Perum. Pegadaian. mendirikan kantor cabang pajak hipotek syariah yang mengemban tugas pokok melayani masyarakat dengan prinsip syariah Islam Karenanya Pegadaian Syariah menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan serta sebagai media pengaman barang nasabah dan untuk menghindari praktek riba.⁶

b. Fungsi pegadaian syariah

Fungsi Pegadaian Syariah adalah untuk mengelola penyaluran pinjaman uang berdasarkan hukum gadai syariah yang prosesnya sederhana, aman dan ekonomis, dan juga sebagai organisasi cabang PERUM Pegadaian yang bertanggung jawab untuk mengelola bisnis gadai secara syariah. tata krama. sehingga dapat menjadi lembaga syariah yang bebas dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan jasa gadai syariah. Dalam kegiatan operasionalnya, pegadaian syariah menggunakan dua

⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*(Jakarta: UI Press, 2006),81-82

akad, yaitu: akad rahn, rahn dimaksudkan untuk menahan harta nasabah atas pinjaman yang diterimanya. Akad ijarah, yaitu hak untuk mengalihkan hak konsumen barang atas jasa dan barang melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang.

4. Akad Rahn

Rahn menurut istilah syariah adalah suatu kegiatan yang menahan atau menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai menurut syariah sebagai jaminan atas suatu hutang, sehingga seseorang dapat memperoleh manfaat dari jaminan tersebut. Secara etimologis, rahn berarti “tetap atau tetap” sedangkan menurut hukum Islam, rahn menyimpan sejumlah harta yang memiliki nilai yang diserahkan sebagai jaminan hukum, tetapi dapat diambil kembali dengan uang tebusan.

5. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah perpindahan hak pakai atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Melalui akad ini, pegadaian dapat memungut upah atau jasa sewa atas penyimpanan barang bergerak milik pelanggan yang telah mengadakan akad. Mekanisme yang dihasilkan dari beroperasinya lembaga pegadaian syariah adalah melalui akad nasabah, penyerahan barang pindahan, kemudian pegadaian menyimpan dan memeliharanya di tempat yang disediakan oleh pegadaian. barang gadai, biaya pemeliharaan dan seluruh proses kegiatannya, atas dasar ini diperbolehkan bagi pegadaian syariah untuk membebankan biaya sewa kepada pemesan sesuai dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak. bunga atau sewa modal dihitung dari uang yang dipinjam, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang kepadanya atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu di gadai, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.⁷

Dasar hukum ijarah tertuang dalam ayat suci Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 233:

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقِهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)

⁷ Andri soemitra, M.A. bank dan lembaga keuangan syariah (kencana prenada media group, jakarta 2009) 388

dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah bahwa dalam penelitian kualitatif data yang akan dikumpulkan bukanlah angka-angka, tetapi data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya yang mendukung penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data utama dalam penelitian ini adalah informasi tentang Penerapan Fatwa Mui/No.III Tahun 2002 Tentang Akad Rahn dan Penetapan Pembayaran Ijarah Syariah Dalam Hak Tanggungan Syariah. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana sumber data umumnya dikumpulkan dari lokasi penelitian yang relevan Pelaksanaan Fatwa Mui/No.III Tahun 2002 tentang Akad Rahn dan Akad Ijarah Syariah Pada Pegadaian Syariah. Data lapangan yang peneliti ambil dari berbagai sumber, dilaporkan secara deskriptif dan diilustrasikan sesuai dengan tujuan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: (a) wawancara; (b) observasi dan (c) dokumentasi. Dengan menggunakan ketiga model pengumpulan data tersebut di atas, penulis mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian ini.

D. Hasil Penelitian

1. Implementasi fatwa MUI pada akad rahn dan akad ijarah

Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan undang-undang hak tanggungan, usaha fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Sebelum nasabah menandatangani akad ijarah yang dikeluarkan oleh pegadaian, nasabah terlebih dahulu menandatangani akad rahn di Pegadaian Syariah, akad rahn merupakan rangkaian akad yang harus ada di pegadaian syariah, pegadaian tidak akan ada jika tidak ada rahn, dan jika tidak, persewaan gadai tidak akan berjalan tanpa akad ijarah, sebagaimana mestinya dalam pegadaian Syariah, . Penundaan lelang sampai jatuh tempo maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *marhūn*. Sesuai dengan ketentuang Fatwa DSN-MUI bagian akhir yang menjelaskan tentang penjualan *marhūn* apabila *rahin* tidak melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual secara paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.⁸

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 1, tertulis, “Murtahin (penerima barang) berhak menahan marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang mengirim barang) dibayar”. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak

⁸H.M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan fatwa dewan syariah Nasioanla MUI*, Ketentuan No.5 poin B hal. 155.

Padangsidimpuan dengan menjaga agunan sebagai jaminan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah sudah tepat karena KPR Padangsidimpuan Alaman Alaman menggunakan akad rahn di awal transaksi.

Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi mengenakan biaya administrasi. Hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa biaya administrasi dibebankan oleh pelanggan untuk setiap transaksi. Biaya administrasi ditentukan oleh KPR Cabang Syariah Jelutung Kota Jambi berdasarkan kategori pinjaman. Biaya administrasi berkisar antara Rp 2.000 hingga Rp 125.000. Pembayaran biaya administrasi dapat dilakukan secara tunai atau diambil dari seluruh pinjaman yang telah diperoleh nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi tidak menyebutkan biaya yang sebenarnya dibutuhkan. Dalam menentukan biaya administrasi, setiap kelompok dikenakan biaya administrasi yang berbeda. Meskipun dalam prakteknya tidak ada perlakuan yang berbeda untuk layanan transaksi, keduanya menggunakan fasilitas dan prosedur yang sama. Persyaratan produksinya juga sama yaitu biaya fotokopi identitas pemesan (KTP, SIM, Paspor, dll) dan biaya cetak SBR (Surat Bukti Rahn) yang sebenarnya jenis pencetakannya sama.

Kelebihan biaya administrasi yang dibayarkan nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga ilegal atau riba. Sehingga pembebanan biaya administrasi tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI, *Ijab-qabul* dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai emas diantara pihak lembaga dan nasabah dan tidak adanya pemisah antara ucapan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* sangat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad.⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penyimpanan semua jenis marhun akan disimpan di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi. Jenis-jenis marhun yang disimpan jelutung di Kota Jambi adalah klasifikasi barang bergerak seperti emas, intan, barang elektronik, dan dokumen kendaraan. Dari sekian banyak marhun yang disimpan, emaslah yang paling banyak disimpan. Semua pelanggan marhun akan disimpan di ruangan terpisah. Dimana ruangan tersebut hanya dapat diakses oleh petugas pencadangan marhun dan kepala Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, Marhun akan dioperasikan oleh petugas pengelola marhun. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 2 yang berbunyi, "Pada prinsipnya marhun tidak boleh digunakan oleh murtahin kecuali dengan izin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan penggunaannya tidak hanya sebagai pengganti biaya perawatan dan perawatan, maka bila menyangkut praktek pemeliharaan marhun di Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi sudah tepat, karena Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi tidak menggunakan marhun, melainkan itu cukup untuk menyimpannya.

⁹ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2007), 66

Penyimpanan marhun di Pegadaian Shawn Cabang Jelutung Kota Jambi tentunya menetapkan biaya tertentu sebagai pengganti pemeliharaan marhun. Hal ini telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 3 yang berbunyi, “Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya merupakan kewajiban rahin, tetapi dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban.

Berdasarkan wawancara, bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan merupakan ujarah yang harus dibayar oleh pelanggan yang dihitung setiap 10 hari sekali. Ujarah dari pemeliharaan telah ditentukan oleh Pajak Gadai Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi, besarnya tergantung dari kelas pinjaman nasabah Rahn. Jadi jika pinjaman nasabah besar maka ujahnya juga akan besar, begitu pula sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 ayat 4 yang berbunyi, “Total biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”, dan bukti rahn (SBR). SBR adalah surat bukti bahwa antara nasabah dan pegadaian syariah untuk melakukan transaksi rahn. SBR tersebut memuat ketentuan-ketentuan akad yang dibuat oleh pegadaian syariah kepada nasabah.⁶⁸ Dalam hal ini SBR merupakan media dalam pembuatan akta akseptasi. Dari beberapa pendapat dan teori tentang rukun pegadaian (rahn), di antaranya ar-rahin (yang menggadaikan) yang merupakan nasabah rahn emas, al-murtahin (yang menerima pegadaian) yang merupakan cabang dari cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan, al-marhun (barang yang digadaikan), al-marhun bih (hutang), yaitu pinjaman yang diperoleh nasabah dari Pajak Gadai Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidempuan, dan sighat, ijab dan qabul yang bersifat SBR, *ijab qabul* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.¹⁰

Dari hasil wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Jelutung mengetahui penggunaan dana pinjaman (marhun bih) yang dikirimkan nasabah dari formulir permohonan pinjaman yang disediakan. Di dalamnya terdapat beberapa pilihan pemanfaatan marhun bih, antara lain untuk keperluan komersial, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, dan industri. Selain ditanya natura, kasir akan menanyakan kembali tentang kegunaan marhun bih. Namun, ini hanya proses identifikasi yang nantinya digunakan untuk pelaporan ke Kementerian Keuangan, dan tidak mempengaruhi diterima atau ditolaknya aplikasi pinjaman oleh nasabah rahn. Hingga penggunaan marhun bih yang disediakan oleh Pegadaian Alaman Bolak Padangsidempuan belum diteliti secara detail atau tidak bersandar pada pernyataan tentang penggunaan marhun bih oleh nasabah.

¹⁰ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah* “Jurnal Ekonomi Islam La-Rib 2, No.1”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Juli 2008), 94.

2. Mekanisme Perhitungan biaya ijarah di pegadaian Syariah

Biaya ijarah atau biaya sewa yang biasa digunakan di pegadaian syariah disebut ijarah, adalah biaya sewa tempat yang dibebankan oleh pegadaian atas barang yang digadaikan oleh pelanggan. Biaya ijarah dapat dihitung setelah barang gadai ditaksir oleh pegadaian. Biaya ijarah yang dibebankan dihitung setiap 10 hari dan rahin akan diberikan surat yang berisi jumlah biaya ijarah yang harus dibayar sesuai dengan tanggal pembayaran yang dilakukan oleh rahin. Namun terdapat beberapa kejanggalan dengan praktik di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi yaitu pengklasifikasian tarif ijarah berdasarkan besar kecilnya pinjaman (marhun bih).

Tabel 1. Tarif Jasa Simpan/ijarah Dan Pemeliharaan Marhun

GOL	Marhun Bih	Batas Marhun Bih (n% x taksiran)	Biaya Pemeliharaan Per 10 hari
Gol A	50-500 ribu	95 %	0,42 %
Gol B1	550.000 – 1.000.000	92%	0,73 %
Gol B2	1.050.000 – 2.500.000	92%	0,73 %
Gol B3	2.550.000 – 5.000.000	92%	0,73 %
Gol C1	5.050.000 -10.000.000	92%	0,73 %
Gol C2	10.050.000 -15.000.000	92%	0,73 %
Gol C3	15.050.000 – 20.000.000	92%	0,73 %
Gol D	20.050.000 ke atas	93%	0,64 %

Tabel di atas menunjukkan tarif pemeliharaan ujarah atau mu'nah setiap 10 hari yang dibebankan oleh kelompok KPR Jelutung Syariah, Bandar Jambi, Marhun bih (pinjaman) yang ditentukan dalam skala Rp. 450.000. Batas pemberian marhun bih dihitung berdasarkan persentase yang ditentukan oleh Pajak Gadai Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dengan melihat besar kecilnya kelas pinjaman. Biaya ujarah (pemeliharaan mu'nah setiap 10 hari) juga ditentukan berdasarkan kelas pinjaman. Semakin besar marhun bih maka semakin besar pula biaya ujarah yang digunakan, mulai dari 0,42%, 0,64%, dan 0,73%. Menurut hasil wawancara, tata cara penilaian barang gadai sesuai dengan karakteristik penjaminan dan ada ketentuan dari perusahaan atau sesuai SOP.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menentukan biaya ijarah yang ditentukan berdasarkan nilai barang jaminan, sedangkan yang membedakan tarif ijarah yang dikenakan kepada nasabah dalam menjaminkan barangnya dengan jumlah pinjaman yang berbeda adalah potongan ijarah yang diberikan kepada nasabah di bawah ini. harga. pinjaman maksimal atau di bawah

92%-95% dari perkiraan nilai barang, jelas perbedaan tarif ijarah tidak ditentukan oleh jumlah pinjaman, tetapi dari perkiraan jumlah barang, karena semakin besar nilai barang yang ditawarkan maka semakin rendah biaya ijarah karena KPR akan memberikan potongan harga kepada nasabah, dalam hal ini tentunya pajak hipotek syariah kota Jambi sesuai dengan fatwa DSN MUI NO/III/2002, Tinjauan ulama dalam menjelaskan tentang akad menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, dan pertalian).¹¹

Penerapan akad *Rahn* pada Gadai Emas dituangkan secara tertulis setelah semua prosedur awal telah diselesaikan dan akad *qard* telah disepakati. Kombinasi akad dalam transaksi *Rahn* adalah kombinasi akad *Qard*¹² dengan *Ijarah*.¹³ Pegadaian syariah tidak dapat memanfaatkan akad rahn, tetapi terdapat biaya administrasi yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud untuk biaya peralatan dan biaya tenaga kerja, sedangkan dari akad ijarah nasabah wajib membayarkan biaya ijarah kepada gadai syariah dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak gadai syariah. pelanggan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terkait dengan fatwa MUI bahwa pegadaian syariah tidak dapat memanfaatkan akad karena riba akan muncul kemudian, dan fatwa MUI menjelaskan bahwa jumlah pinjaman tidak dapat ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Akad ijarah disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidak pelaksanaan akad rahn, karena akad rahn tidak akan terlaksana jika salah satu pihak tidak menyetujui akad ijarah, dan pegadaian tidak dapat menjalankan sistem operasinya tanpa akad ijarah. akan ada perubahan kontrak, yaitu:

- a. Di sini, rahin berubah menjadi musta'jir, yaitu dalam akad ijarah sebagai penyewa tempat untuk menitipkan jaminan kepada murtahin sehingga rahin dan musta'jir memiliki hak dan kewajiban dari kedua kedudukan yang tercantum dalam ijarah. surat perjanjian kerjasama.
- b. Murtahin juga berubah menjadi mua'jir, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat penyimpanan marhun kepada rahin dan juga mua'jir memiliki hak dan kewajiban dua kedudukan yang juga tercantum dalam akad ijarah, Pada akad *Rahn* dan *Rahn* emas, Nasabah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah atas pinjaman yang diterimanya¹⁴.

Biaya ijarah yang dibebankan dihitung setiap 10 hari dan rahin akan diberikan surat yang berisi jumlah biaya ijarah yang harus dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran yang dilakukan oleh rahin tersebut. Namun terdapat beberapa

¹¹ Ibrahim Fadhil Al-Dabbu, *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa-Tatbhiq* (Jordan: Dar Al- Manahij, 2008), 171.

¹² *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hutangnya. Lihat Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Fiqh Al Sunnah* (Cairo: Dar Al Kitab Al Islamy Dar Al Hadits, t.th) 182

¹³ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, jilid 1, 1

¹⁴ Muhammad Maksum, *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*, 2013.

kejanggalan dengan praktik Pajak Gadai Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi yaitu pengklasifikasian tarif ijarah berdasarkan besarnya pinjaman (marhun bih). Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi Pegadaian Syariah akan memberikan potongan harga kepada nasabah yang meminjam dengan estimasi dibawah 92%-95% hal ini dilakukan karena nasabah tidak meminjam lebih dari 95%, Pegadaian telah memberikan potongan harga untuk menyenangkan nasabah sampai dengan lain kali nasabah akan meminjam lagi atau akan menggadaikan barangnya lagi ke pegadaian syariah.

Berikut ini adalah penentuan biaya ijarah/tabungan berdasarkan jenis marhunnya.

Tabel 2. Biaya Ijarah Berdasarkan Jenis Marhun

Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
Emas dan Berlian	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.85 x Jangka Waktu/10
Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x Jangka Waktu/10
Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor)	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.95 x Jangka Waktu/10

Sumber: Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, 2008.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Rosdalina pada tahun 2017 dalam pelaksanaan Pegadaian Istiqlal Syariah Manado pada produk rahn emas dalam hal penentuan tarif ijarah selalu berubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Jika semakin besar atau maksimum perkiraan jumlah yang dipinjamkan oleh pelanggan, semakin besar pelanggan akan dikenakan tarif ijarah. Dan sebaliknya. Sedangkan Hasan, Syarifudin dan Luntajo pada tahun 2016 mengungkapkan terdapat perbedaan berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu terdapat dua akad dalam satu transaksi (rahn dan ijarah). Selain itu, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Analisis Operasional Pegadaian Syariah Menurut Fatwa DSN MUI

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi jumlah pinjaman disesuaikan dengan harga anggaran emas maksimal 95% dari nilai anggaran dengan jangka waktu 4 bulan. Tingkatan akad di pegadaian pada saat proses pegadaian adalah pertama, Pegadaian Syariah membuat akad Qardh untuk memberikan uang tunai kepada klien pegadaian, karena sebagai “akad pendamping” dari rahn asal biasanya digunakan akad Qardh. Selanjutnya akad Rahn dibuat untuk menjamin pengembalian dana yang diterima nasabah. Sebagai tempat persewaan emas atau barang lain di bank atau pegadaian serta biaya asuransi kehilangan emas, bank atau lembaga gadai berhak

meminta ujah (biaya jasa) yang besarnya ditentukan. atas kebijaksanaan bank atau pegadaian. Dalam memberikan pinjaman dengan gadai, bank syariah sebelumnya melakukan analisis pinjaman yang meliputi kelengkapan dan kebenaran kondisi calon pemohon pinjaman, data pemohon, keaslian dan jaminan karate berupa emas.

Dengan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI, beberapa penelitian terkait menyimpulkan bahwa akad Rahn pada Pegadaia Syariah dan Bank Umum Syariah telah memperoleh kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanpa bertentangan dengan kesimpulan Fatwa DSN-MUI¹⁴ yang juga tertuang dalam yang lain. Penelitian yang berfokus pada akad rahn menyebutkan bahwa akad rahn telah memenuhi ketentuan syariah. Diamati bahwa kedua studi ini termasuk penggunaan kontrak Rahn dalam penelitian mereka. Namun jika dicermati, keduanya tidak secara tegas mengaitkan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Skripsi ini kemudian mencoba melihat permasalahan berbagai akad dalam transaksi gadai emas yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI¹⁵, kesimpulan juga diungkapkan dalam penelitian lainnya dengan fokus pada akad *Rahn* menyebutkan bahwa akad *Rahn* telah memenuhi ketentuan syariah.¹⁶

Dalam akad Ijarah di Pegadaia Syariah, Unit Pasar Sentral Makassar harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad Ijarah sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Para pihak sepakat untuk menyewakan tempat/jasa penyimpanan ma'jur sesuai dengan ketentuan penggunaan ma'jur selama 1 hari, tetap dikenakan biaya sepuluh hari
- b. Jumlah seluruh sewa ruang/jasa simpanan harus dibayar sekaligus oleh musta'jir yang mengakhiri masa akad rahn atau pada saat yang sama dengan diamortisasi pinjaman.
- c. Apabila terjadi penyimpanan marhn, terjadi hal-hal di luar kemampuan musta'jir sehingga menyebabkan marhn rusak/hilang, maka akan diganti sesuai dengan aturan yang berlaku di Pegadaia Syariah.

Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI¹⁷ Jika barang yang disewa rusak sebelum diserahkan, maka akad ijarah tidak sah. Jika kerusakan terjadi setelah pengiriman, faktor penyebab kerusakan harus diperhatikan. Apabila kerusakan tersebut bukan karena kelalaian atau kelalaian penyewa dalam menggunakan barang

¹⁴ Lutfi Sahal, *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracs (Multi Akad Gadai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaia Syariah* "Jurnal At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol.6, No. 2" (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015).

¹⁵ Anwar Munandar, *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syaria"ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta* "Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2005).

¹⁷ Lutfi Sahal, *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracs (Multi Akad Gadai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaia Syariah* "Jurnal At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol.6, No. 2" (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015).

yang disewa, maka penyewa berhak untuk membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi karena tidak memenuhi haknya untuk menggunakan barang secara optimal. Sebaliknya, jika kerusakan disebabkan oleh penyewa, pemilik tidak berhak membatalkan sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas barang yang rusak. Ijarah merupakan salah satu jenis akad yang umum, yaitu akad yang tidak memperkenankan kerugian salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali ada hal-hal yang memerlukan kerugian. Agama mengatur bahwa dalam pelaksanaan ijarah selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin pelaksanaannya yang tidak membahayakan pihak manapun dan juga menjaga niat yang diinginkan oleh agama. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual dan memperdagangkan bunga atas barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah) tertentu.

Penetapan biaya ujroh dengan dengan *Ijarah*.¹⁸ menggunakan kualifikasi atau jenis emas sebagai jaminan dan pelaksanaan akad Ijarah dalam penetapan biaya sewa tempat yang digunakan Kejaksaan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN -MUI/III/2002 tentang gadai emas angka empat “Biaya penyimpanan barang (marhun) berdasarkan akad Ijarah.

Ujroh yang merupakan keuntungan Pegadaian berdasarkan Syariah, Ujroh adalah biaya yang ditanggung nasabah sebagai bentuk sewa atas penyimpanan barang jaminan. Dalam menentukan Ujroh Pegadaia Syariah, Unit Pasar Sentral Makassar tidak ikut menentukan besaran margin. Karena Unit Pasar Sentral Pegadaian Syariah Makassar hanya mengikuti ketentuan dari pegadaian pusat yaitu BPP Pegadaian (Pedoman Pelaksanaan).

Ketentuan biaya ujrah sebagai pembuat keuntungan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga jasa titipan dihitung dari perkiraan nilai barang/bih margin
- b. Jangka waktu penunjukan ditetapkan pada 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa titipan dalam puluhan hari dihitung dari pinjaman rahn sampai dengan tanggal pelunasan pinjaman. Satu hari dihitung sebagai sepuluh hari atau dapat dihitung dalam satuan terkecil.
- c. Tarif dihitung berdasarkan jumlah atau nilai barang.
- d. Rahin dapat menetap sebelum jatuh tempo.
- e. Biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan (biaya ujroh) dibayarkan pada saat pelunasan pinjaman.

Contoh perhitungan biaya gadai syariah dan juga biaya ijarah di kantor pegadaian syariah di Jambi

- Barang Jaminan : Cincin 5 Gram
- Taksiran : Rp 500.000/gram

¹⁸ DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, jilid 1, 1

- Pinjaman : Rp 1.500.000
- Biaya Administrasi : Rp 15.000
- Lama Pinjaman: 1 (Satu) Bulan
- Biaya Sewa : 0.71 per 10 Hari (2.13% per /1 bulan) x Rp 1.500.000 = Rp 31.950

-Jumlah Semua Hutang : Rp 1.500.000 + Rp 15.000 + Rp 31.950 = Rp 1.546.950

Dari simulasi tersebut, biaya di Pegadaia Syariah ditentukan dengan menentukan tarif Ijarah bukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun berdasarkan jaminan yang telah ditentukan dalam brosur Pegadaia Syariah. Pendapatan akhir Pegadaia Syariah Makassar adalah keterlambatan pembayaran yang menjadi keuntungan bagi para pihak yaitu keterlambatan pembayaran nasabah secara mencicil dihitung jika keterlambatannya sampai dengan sepuluh hari, besaran denda sesuai dengan besarnya denda. ujroh. Namun jika keterlambatan kurang dari sepuluh hari, maka tidak ada sanksi yang dikenakan oleh Pegadaia Syariah.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah yang terlambat hingga 10 hari/atau lebih dari 10 hari dalam pembayaran angsuran akan dikenakan denda ujroh. Selain itu, jika pelanggan tetap tidak membayar meskipun pihak telah memberikan surat peringatan 1 sampai 3, maka pihak tersebut akan menjual (pelelangan) jaminan tersebut. Dimana hasil lelang jaminan akan diambil oleh Perusahaan sesuai dengan kewajiban pelanggan dan seluruh biaya proses lelang, selebihnya akan dikembalikan kepada pelanggan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, penyimpanan, dan pemanfaatan juga menjadi hak dan tanggung jawab *al-rahin*, dengan se-izin *al-rahin*, *al-murtahin* dimungkinkan dengan mengganti biayanya.¹⁹

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa pelunasan seluruh kewajiban nasabah kepada Kejaksaan Syariah sesuai dengan jadwal angsuran. Selanjutnya mengenai tanggal jatuh tempo pelunasan kewajiban nasabah pada saat jatuh tempo (bukan pada hari kerja), nasabah bersedia melakukan pembayaran pada hari kerja sebelumnya. Nasabah yang tidak membayar kewajiban angsuran yang termasuk dalam kredit macet, pegadaian mengambalnya. Pelaksanaan pembayaran angsuran pada prinsipnya secara yuridis telah dijelaskan dalam PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Pendapatan Bagi Bank Umum Syariah dan PBI No. Aktiva yang Diperoleh Bagi Bank Umum Syariah. Penjelasan aturan-aturan tersebut memberikan pengertian bahwa akad qardh pada umumnya adalah pemberian dana atau tuntutan

¹⁹ H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ketentuan No.2,155

antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.

E. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai bukti yang dikemukakan oleh penulis di atas, penulis membuat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Jelutung di Kota Jambi sendiri dalam mekanisme penyelenggaraan penjaminan emas dan juga penjaminan barang berharga lainnya dilakukan dengan menggunakan dua transaksi yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Penjelasan rinci tentang akad telah tertulis di lembar belakang SBR yaitu Bukti Rahn, sehingga setiap nasabah atau yang biasa dikenal di pegadaian syariah sebagai rahin dapat mengerti dan mengerti apa yang ingin dilakukannya. Meskipun secara konseptual dan sebenarnya tindakan kontrak memiliki banyak perbedaan, dalam implementasi teknis, pelanggan tidak harus melakukan kontrak dua kali. Pasalnya, lembar SBR yang ditandatangani nasabah sudah mencantumkan kontrak.
2. Pelaksanaan kontrak di PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dengan akad rahn dan juga akad ijarah, tata cara pelaksanaan kedua akad tersebut adalah rahin (nasabah) akan mengunjungi murtahin (pegadaian syariah) sambil menyerahkan marhun (barang jaminan) maka barang tersebut akan dinilai oleh pegadaian syariah, akibatnya nasabah akan dikenakan biaya administrasi kemudian nasabah akan menandatangani akad atau akad rahn dalam surat bukti rahn setelah itu untuk menyetorkan jaminan, nasabah akan melakukan akad yang lain yaitu akad ijarah (perjanjian sewa tempat). Dari sini akan ada biaya sewa tempat atau biaya ijarah, sehingga dari rangkaian kegiatan menggadaikan barang di KPR Syariah Jelutung Kota Jambi, nasabah harus melaksanakan dua rangkaian akad dan hal ini tidak dilarang. dalam Islam.
3. Kelayakan dan Inkonsistensi Praktik KPR Cabang Jelutung Kota Jambi Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002
 - a. PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi dalam menentukan biaya ijarah yang ditentukan berdasarkan nilai barang jaminan, sedangkan yang membedakan tarif ijarah yang dikenakan kepada nasabah dalam menjaminkan barangnya dengan jumlah pinjaman yang berbeda adalah potongan ijarah yang diberikan kepada nasabah di bawah ini. harga pinjaman maksimal atau di bawah 92%-95% dari perkiraan nilai barang, jelas perbedaan tarif ijarah tidak ditentukan oleh jumlah pinjaman, tetapi dari perkiraan jumlah barang, karena semakin besar nilai barang yang ditawarkan, semakin rendah biaya ijarah karena KPR akan memberikan potongan harga Kepada nasabahnya, dalam hal ini tentunya Pegadaian Syariah Kota Jambi telah mematuhi fatwa DSN MUI NO/III/2002 kepada pegadaian syariah jelutung cabang kota Jambi, perhitungan biaya ijarah tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan dari nilai barang

jaminan atau agunan. digadaikan oleh Sabah, di sinilah Cabang Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi berada.

- b. PT. Pegadaian Syariah Kota Jambi adalah untuk membedakan besarnya diskon yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan besar kecilnya risiko yang akan diterima oleh Pegadaian Syariah, jika risiko yang diterima oleh Pegadaian Syariah kecil maka diskon juga akan diberikan. diberikan, dan sebaliknya jika risiko diterima oleh Pegadaian Syariah. maka pegadaian syariah akan semakin besar, semakin kecil diskon yang akan diberikan kepada nasabah.
- c. PT. Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi hanya menerima agunan berupa emas dan juga surat berharga berupa kendaraan BPKB, hal ini dilakukan karena perawatan dan perawatan barang tersebut tidak mudah, hal ini membuat pegadaian syariah jarang menerima barang agunan lainnya. daripada emas dan surat berharga. .
- d. PT. Pegadaian Syariah Jelutung Cabang Kota Jambi tidak menggunakan akad rahn tetapi terdapat biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah terlebih dahulu, dan biaya administrasi untuk biaya peralatan dan biaya tenaga kerja, sedangkan dari akad Ijarah, biaya administrasi adalah untuk biaya peralatan dan biaya tenaga kerja. pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa. Pegadaian Syariah dan biayanya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005).
- Andri soemitra, M.A. *bank dan lembaga keuangan syariah* (kencana prenada media group, jakarta 2009).
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2007).
- Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hutangnya. Lihat Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah, Fiqh Al Sunnah* (Cairo: Dar Al Kitab Al Islamy Dar Al Hadits, t.th).
- DSN dan BI, *Himpunan Fatwa*, jilid 1, 1
- Harun Santoso dan Anik. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah". *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02*, Juli 2015.
- H.M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan fatwa dewan syariah Nasioanla MUI*, Ketentuan No.5 poin B.
- H. M. Ichwan Sam Dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ketentuan No.2.

- Ibrahim Fadhil Al-Dabbu, *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa-Tatbhiq* (Jordan: Dar Al-Manahij, 2008).
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. 2013. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan. “Penerapan Akad Ijarahpada Produk Rahndi Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”. *dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 1 Tahun 2016*.
- Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *dalam jurnal of Sharia Economic Law Volume 1, Nomor 2, September 2018*.